

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

No: LK/2.c/2684/Dep. Ag. 1978

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Madz. Ibt. Islamiyah
2. Alamat : Jalan : -
Desa : Buntu
Kecamatan : Kroya
Kabupaten : Cilacap
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : 23-1-1965
Oleh : Org. Muhammadiyah.

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 14 - Januari - 19 78

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.



Midchal
Midchal S.A.
NIP. : 150007080.



**SURAT PENYATAAN
PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 12 /MIM65/SP/VIII/2016**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Buntu Desa Buntu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233010047
2. Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah
3. Alamat :
 - a. Jalan : Jl.Diponegoro No.37, Buntu, Kroya, Cilacap 53282
 - b. Kelurahan : Buntu
 - c. Kecamatan : Kroya
 - d. Kab/Kota : Cilacap
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Muhammadiyah
5. Nomor Akta Notaris : -
6. Nomor Kemenkumham : AHU.UM.01.01-637
7. Tanggal Pengesahan : 01 Juli 2016

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari kantor Kementerian Agama pada Tahun 1978, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada kementerian Agama menjadi :

1. Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Buntu
2. Alamat : Jl.Diponegoro No.37, Buntu, Kroya, Cilacap 53282
3. Nama Penyelenggara : Muhammadiyah

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Gentasari, 2 Agustus 2016

Yang menyatakan
Kepala MI Muhammadiyah
Buntu


Drs.H.M.Sudaryono
NBM.973987


M.Imam Wahyudin, S.Sos.I
NIP.-


Mengetahui,
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab.Cilacap
H.Muhammad Khamsudin, S.H.MP.M.I



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CILACAP**

PIAGAM PENDIRIAN RA/MADRASAH SWASTA

Nomor : Kd.11.01/MI.0047/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Nomor : Kd.11.01/4/PP.00/2962/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Penetapan Susunan Nomor Statistik RA/Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, diberikan kepada :

Nama Madrasah Ibtidaiyah : **MI. MUHAMMADIYAH Buntu**
Alamat : **Jl. Diponegoro No.37 Buntu**
Kecamatan : **Kroya**
Kabupaten : **Cilacap**
Provinsi : **Jawa Tengah**
Berdiri mulai : **Tahun Pelajaran : 1975**

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Perubahan :

1	1	1	2	3	3	0	1	0	0	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cilacap, 19 September 2012



Drs. H. MUGHNI LABIB, M.SI
NIP.196211151992031001



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP
NOMOR : Kd. 11.01/4/PP.00/ 2962 /2012

TENTANG

PENETAPAN NOMOR STATISTIK BAGI LEMBAGA RAUDLATUL ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYAH DAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP :

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam khususnya lembaga RA dan Madrasah;
- b. Bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf (a) diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Pendidikan Islam khususnya RA dan Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
8. Kputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (RA, MI DAN MTs) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP**
- Pertama : Menetapkan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Perubahan Roudlotul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap

Pada tanggal : 19 September 2012



Drs. H. MUGHILABIB, M.S.I
NIP. 196211151992031001